

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Basil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;	(1) bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023; (2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
Mengingat:	Mengingat:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah: b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>
---	---

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 304); 9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 8); 10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 116); 11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 54);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 116) diubah, sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali. 2. Bupati adalah Bupati Boyolali. 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 	

<p>6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>7. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II ALOKASI ANGGARAN Pasal 2</p> <p>(1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2023.</p> <p>(2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa. 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2023.</p> <p>(2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.839.107.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp20.926.191.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) terdiri dari: 	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.641.349.000,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp18.051.200.000,00 (delapan belas miliar lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari:

<ol style="list-style-type: none"> 1. 60% (enam puluh persen) sebesar Rp12.555.405.000,00 (dua belas miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima ribu rupiah); dan 2. 40% (empat puluh persen) sebesar Rp8.370.786.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah). <p>b. Alokasi Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp2.912.916.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 60% (enam puluh persen) sebesar Rp1.746.873.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); dan 2. 40% (empat puluh persen) sebesar Rp1.166.043.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 60% (enam puluh persen) sebesar Rp1.161.665.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah); dan 2. 40% (empat puluh persen) sebesar Rp6.889.535.000,00 (enam miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi kepada seluruh Desa di Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p>3. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 116) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.
Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2022 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT	Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 22 September 2023 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2020	Diundangkan di Boyolali pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 116	BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 55
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN